



PUTUSAN

Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK ..., tempat / tanggal lahir Waibalun / 06 Agustus 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ..., Kota Pekanbaru, Hp: ..., dengan domisili elektronik ..., sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir Lubuk Sikaping / 27 April 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Provinsi Riau, Hp: ..., dengan domisili elektronik ..., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : ..., tertanggal 31 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama ... lahir tanggal 19 Juli 2019, Saat ini berada dibawah asuhan Termohon

4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula tentram dan harmonis, namun sejak pertengkaran tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut di sebabkan karena:

- a. Antara Pemohon dan Termohon sering timbul masalah disebabkan Termohon tidak ada kejujuran terhadap Pemohon
- b. Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Termohon, sehingga Termohon melakukan PinJol tanpa sepengetahuan dari Pemohon
- c. Termohon selalu melawan dan membantah kepada pemohon ketika di nasehati oleh Pemohon, serta tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- d. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami sudah selalu bersabar dan menasehati Termohon agar merubah perilakunya guna membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekira Maret tahun 2022, dimana terjadi pertengkaran dengan masalah yang sama, dimana Termohon memaki-maki dan mengeluarkan perkataan kasar terhadap Pemohon ditempat kerja dan tidak bisa lagi menghargai Pemohon. sehingga Pemohon langsung menceraikan Termohon. Semenjak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah. Termohon tetap tidak mau merubah sikap dan perilakunya hingga Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan serta tidak ada harapan untuk hidup berumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon dan Termohon memilih jalan terbaik adalah berpisah.

6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan juga telah pisah tempat tinggal, hal tersebut telah

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama lebih kurang 2 tahun 7 bulan sampai saat Permohonan ini diajukan;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah pula mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Hal mana Termohon dengan Termohon tetap ingin berpisah dan mengakhiri pernikahan ini secara baik-baik;

8. Bahwa ikatan pernikahan / Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagaimana yang diharapkan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh sebab itu Pemohon dengan Termohon lebih baik bercerai saja;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan diatas, maka mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hari dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak I (satu) Raj'i Pemohon kepada Termohon **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Antoni

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoseph, SH., M.Kn., C.Me tanggal 20 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara tentang perceraian dan hanya berhasil sebagian di luar pokok perkara dengan kesepakatan damai sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan 1 (satu) orang anak yang bernama ... lahir tanggal 19 Juli 2019 Kepada Pihak Kedua

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pihak Pertama selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa apabila Pihak Kedua tidak memberikan akses yang luas kepada Pihak Pertama untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka Pihak Pertama dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Pihak Kedua;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama akan memberikan nafkah untuk anak tersebut minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri / lebih dari 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, melalui Pihak Kedua paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama sepakat akan memberikan Mut'ah kepada Pihak Kedua berbentuk uang sejumlah Rp2.000.000, (dua juta rupiah);

Pasal 6

Bahwa Pihak pertama sepakat akan menyerahkan nafkah Mut'ah dan nafkah anak bulan pertama sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang pengadilan agama Bangkinang;

Pasal 7

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum ;

Pasal 8

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara tentang perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon mengubah permohonan secara lisan di persidangan dengan memasukkan kesepakatan perdamaian dalam petitumnya pada point 3, 4 dan 5 tentang:

3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ... lahir tanggal 19 Juli 2019 berada di bawah asuhan Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak melalui Termohon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban melalui aplikasi E-Court yang sudah dijadwalkan pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan replik melalui Aplikasi E-Court yang sudah dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2024;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan duplik melalui aplikasi E-Court yang sudah dijadwalkan pada hari 6 Desember 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ..., tanggal 07 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tanggal 31 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..., tanggal 23 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Saksi1**, NIK ..., umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ..., Pekanbaru Kota, sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama ...;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan kapan Pemohon dan Termohon menikah, sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka telah hidup layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di ...;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini yang mengasuh anak adalah Termohon;
- Bahwa keadaan anak Pemohon dan Termohon tersebut terawat, sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak tersebut;
- Bahwa Termohon tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi**², umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ..., Kota Pekanbaru, sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru hari ini kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa selama ini saksi melihat Pemohon tinggal sendirian dan saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti apapun lagi di persidangan dan bersedia bersumpah, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah *supletoir* (pelengkap) dan atas perintah majelis Pemohon telah mengucapkan sumpah *supletoir* sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah di persidangan dihadiri oleh Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana telah dijadwalkan tanggal 18 Januari 2025;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana telah dijadwalkan tanggal 18 Januari 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam serta saat ini Termohon berkediaman di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 8 serta Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 November 2024, mediasi antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, di mana para pihak mencapai kesepakatan tentang hadanah, nafkah anak dan mut'ah namun tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian (pokok perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, Pemohon mengajukan perubahan permohonan secara lisan tanggal 28 November 2024 tentang telah tercapainya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berkaitan hadanah, nafkah anak dan mut'ah sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon di atas, dan kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam putusan;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pengajuan perubahan permohonan tersebut diperbolehkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban melalui aplikasi E-Court yang sudah dijadwalkan pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2024, karenanya tidak ada jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon diwajibkan menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Kampar, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ... lahir tanggal 19 Juli 201 adalah anak Pemohon dan Termohon, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (Desmarizal bin Satria Gunawan) telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, sejak 2 (dua) yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun. Antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa saksi baru kenal dengan Termohon dan saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi tersebut tidak sesuai dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut tidak saling bersesuaian dan tidak saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang kedua yang diajukan oleh Pemohon tersebut hanya membuktikan bahwa selama ini Pemohon tinggal sendirian dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama, keterangan saksi tersebut hanya sebagai bukti permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 306 R.Bg. Meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti lagi, namun Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan dan tidak mempunyai alat bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon belum memenuhi batas minimal pembuktian, namun Majelis Hakim menilai terdapat cukup dugaan atas kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat karena jabatannya dan atas kesediaan Pemohon untuk mengucapkan sumpah, telah cukup beralasan untuk membebaskan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*), dengan rumusan sumpah yang berbunyi sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua keterangan atau dalil-dalil yang saya terangkan dalam permohonan dan dalam persidangan adalah benar, tiada lain kecuali yang sebenarnya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain, dengan demikian atas perintah Majelis Hakim Pemohon telah mengucapkan sumpah *suppletoir* di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa sumpah tersebut untuk melengkapi pembuktian yang sudah ada tetapi belum mencapai batas minimal dan sumpah tersebut

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan atas perintah Majelis Hakim dan diucapkan langsung oleh Pemohon di depan Sidang Pengadilan Agama Bangkinang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sumpah tersebut telah memenuhi syarat formil sumpah *suppletoir*;

Menimbang, bahwa sumpah yang diucapkan oleh Pemohon di depan persidangan mengenai perbuatan yang telah dilakukan Pemohon yang Isinya berkaitan dengan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sumpah tersebut telah memenuhi syarat materil sumpah *suppletoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena sumpah *suppletoir* yang dilakukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sumpah, maka sumpah tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya, sehingga telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ... tanggal 31 Oktober 2014 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

2.

Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

3.

Bahwa pada 1 (satu) tahun yang lalu setelah terjadi pertengkaran Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah dan sejak saat tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon, dan Termohon melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

5.

Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang berada di bawah asuhan Termohon dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

6.

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak Pemohon dan Termohon tersebut;

7.

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak Pemohon dan Termohon tersebut;

8.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam mediasi tentang hadanah, nafkah anak dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2014 di KUA Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

2.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

3.

Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang berada di bawah asuhan Termohon dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn



4.

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak Pemohon dan Termohon tersebut;

5.

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak Pemohon dan Termohon tersebut;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam mediasi tentang hadanah, nafkah anak dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أو جلب المصلح
فإن ذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غا لباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab *Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya sebagai berikut “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan yang diajukan dalam perubahan Permohonan Pemohon secara lisan di persidangan merupakan implementasi dari kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan pada saat mediasi dilaksanakan dan mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya dengan memuat klausula keterkaitannya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum poin 3 dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka pemberlakukannya hanya dapat diterapkan setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat 2 dan 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi yang berbunyi "Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan Permohonan perceraian telah berkekuatan hukum tetap";

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan yang diajukan dalam perubahan Permohonan Pemohon secara lisan di persidangan merupakan implementasi dari kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan pada saat mediasi dilaksanakan dan mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya dengan memuat klausula keterkaitannya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum poin 4 dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka pemberlakuannya hanya dapat diterapkan setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat 2 dan 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi yang berbunyi "Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan Permohonan perceraian telah berkekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 5, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan yang diajukan dalam perubahan Permohonan Pemohon secara lisan di persidangan merupakan implementasi dari kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan pada saat mediasi dilaksanakan dan mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya dengan memuat klausula keterkaitannya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum poin 5 dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka pemberlakukannya hanya dapat diterapkan setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat 2 dan 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi yang berbunyi "Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan Permohonan perceraian telah berkekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa untuk menjaga hak Termohon akibat dari sebuah perceraian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Peradilan Agama huruf C angka 1, maka Pemohon dihukum untuk membayarkan kewajiban tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 6, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ... lahir tanggal 19 Juli 2019 berada di bawah hadhonah (pengasuhan) Termohon

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

4.1 Nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon sebagaimana diktum angka 3 tersebut diatas melalui Termohon minimal sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri / lebih dari 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah anak bulan pertama dan mut'ah sebagaimana diktum amar angka 4.1 dan 4.2 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. Asril sebagai Ketua Majelis, Elidasniwati, S.Ag., MH dan Faizal Husen, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sandra Agusti Putri, SH., M.Si sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. Asril

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Elidasniwati, S.Ag., MH

Panitera Sidang,

Faizal Husen, S.Sy

Sandra Agusti Putri, S.H., M.Si

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya | : | Rp80.000,00 |
| Perkara | : | |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp64.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Bkn